



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)
Accredited No. 204/E/KPT/2022
DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v11i3.31852>
Volume 11, No. 3, 2026 (1417 - 1427)

PENGELOLAAN DANA HIBAH PADA MASJID FADHLUL A'ZIM DI KOTA BENGKULU (PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH)

Anela Nistiani, Desi Isnaini, Yuninda Een Friyanti

³Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

anelanistiani@gmail.com, desi_isnaini@mail.uinfasbengkulu.ac.id,

Yunida.een@mail.uinfasbengkulu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dana hibah pada Masjid Fadhlul A'zim Kota Bengkulu dalam perspektif akuntansi syariah. Fokus penelitian meliputi proses perencanaan, penerimaan, penggunaan, dan pelaporan dana hibah, serta implementasi nilai-nilai syariah seperti amanah, kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan masjid. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi yang melibatkan pengurus masjid, jamaah, dan pihak terkait lainnya. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana hibah pada Masjid Fadhlul A'zim telah dilakukan secara sistematis melalui musyawarah, penyusunan proposal, pencairan dana secara bertahap, penggunaan dana sesuai kebutuhan pembangunan masjid, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban (SPJ). Nilai-nilai syariah telah diterapkan dalam praktik pengelolaan dana hibah melalui keterbukaan informasi kepada jamaah dan penggunaan dana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Namun demikian, sistem pencatatan dan pelaporan keuangan masih dilakukan secara sederhana dan belum sepenuhnya mengacu pada PSAK No. 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas sistem pencatatan dan penyusunan laporan keuangan agar pengelolaan dana hibah menjadi lebih profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip akuntansi syariah.

Kata Kunci: Dana hibah, akuntansi syariah, akuntabilitas, transparansi, masjid.

Abstract

This study aims to analyze the management of grant funds at Fadhlul A'zim Mosque in Bengkulu City from the perspective of Islamic accounting. The research focuses on the processes of planning, receiving, utilizing, and reporting grant funds, as well as the implementation of Islamic values such as trustworthiness, honesty, transparency, and accountability in mosque financial management. This study employed a qualitative

approach using a case study method. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving mosque administrators, congregants, and related parties. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman interactive model consisting of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the management of grant funds at Fadhlul A'zim Mosque has been carried out systematically through deliberation, proposal preparation, phased fund disbursement, allocation of funds for mosque development, and preparation of accountability reports. Islamic values have been implemented through transparency in financial information and the appropriate use of funds according to predetermined objectives. However, the financial recording and reporting system is still relatively simple and has not fully complied with PSAK No. 45 concerning nonprofit financial reporting standards. Therefore, improvements in accounting systems and financial reporting practices are needed to achieve more professional, transparent, and Sharia-compliant grant fund management.

Keywords: Grant funds, Islamic accounting, accountability, transparency, mosque.

Pendahuluan

Masjid merupakan lembaga sosial keagamaan yang memiliki peran strategis dalam kehidupan umat Islam. Selain berfungsi sebagai tempat pelaksanaan ibadah, masjid juga menjadi pusat aktivitas sosial, pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam menjalankan fungsi tersebut, masjid membutuhkan dukungan pengelolaan keuangan yang baik agar seluruh kegiatan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Sumber pendanaan masjid pada umumnya berasal dari masyarakat, seperti infak, sedekah, zakat, wakaf, dan hibah, yang seluruhnya bersifat amanah dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada jamaah maupun pihak pemberi dana (Hidayat et al., 2024). Oleh karena itu, pengelolaan dana masjid tidak hanya memerlukan kemampuan administratif, tetapi juga penerapan nilai-nilai etika dan spiritual yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam praktiknya, pengelolaan dana masjid di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan, khususnya dalam aspek pencatatan dan pelaporan keuangan. Banyak masjid yang masih menggunakan sistem pencatatan sederhana berupa laporan kas masuk dan kas keluar tanpa adanya sistem akuntansi yang terstruktur. Kondisi tersebut menyebabkan informasi keuangan yang disajikan belum mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai posisi keuangan dan penggunaan dana secara komprehensif. Selain itu, keterbatasan sistem pencatatan juga dapat memengaruhi tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kepada masyarakat (Pratama, 2018).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa praktik akuntabilitas keuangan masjid pada umumnya masih bersifat informal dan belum sepenuhnya mengacu pada standar pelaporan organisasi nirlaba. Penelitian yang dilakukan pada Masjid Al-Mujibah di Samarinda menunjukkan bahwa mekanisme akuntabilitas pengelolaan keuangan lebih banyak dilakukan melalui dokumentasi internal dan penyampaian informasi secara sederhana kepada jamaah. Meskipun nilai amanah dan tanggung jawab telah diterapkan oleh pengurus masjid, belum adanya sistem pelaporan yang sistematis menyebabkan proses evaluasi dan pengawasan penggunaan dana menjadi kurang optimal (Hidayat et al., 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan sistem pelaporan keuangan masjid masih menjadi kebutuhan yang penting.

Dalam perspektif akuntansi syariah, pengelolaan keuangan lembaga keagamaan tidak hanya dipandang sebagai aktivitas administratif, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan spiritual. Setiap dana yang diterima harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti amanah, kejujuran, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Prinsip tersebut bertujuan memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan pemberiannya dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta Allah SWT sebagai bentuk pelaksanaan amanah (Triuwono, 2015). Dengan demikian, penerapan akuntansi syariah dalam pengelolaan dana masjid menjadi sangat penting untuk membangun tata kelola keuangan yang profesional dan berintegritas.

Penerapan prinsip akuntansi syariah juga sejalan dengan upaya implementasi standar pelaporan organisasi nirlaba seperti PSAK No. 45. Standar tersebut menekankan pentingnya penyusunan laporan keuangan yang sistematis, transparan, dan dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam konteks masjid sebagai organisasi nirlaba berbasis keagamaan, penerapan standar pelaporan yang baik akan membantu meningkatkan kualitas informasi keuangan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana yang dilakukan oleh pengurus masjid (Sugiyono, 2013).

Meskipun kajian mengenai akuntansi syariah pada lembaga keagamaan telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian masih berfokus pada pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Penelitian yang secara khusus membahas pengelolaan dana hibah pada masjid masih relatif terbatas. Padahal, dana hibah memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan sumber dana lainnya karena penggunaannya terikat pada tujuan tertentu sesuai amanah pemberi hibah. Oleh sebab itu, dana hibah membutuhkan sistem pencatatan dan pertanggungjawaban yang lebih spesifik agar penggunaannya dapat dipantau secara jelas dan terukur (Mohamed et al., 2018).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa dana hibah di masjid sering kali digabungkan dengan dana operasional lainnya tanpa adanya pemisahan pencatatan yang jelas. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam penggunaan dana serta menyulitkan proses evaluasi dan audit keuangan. Selain itu, kurangnya

pemisahan pencatatan juga dapat mengurangi efektivitas pengawasan terhadap kesesuaian penggunaan dana dengan tujuan hibah yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan dana hibah yang lebih terstruktur dan sesuai dengan prinsip akuntansi syariah agar akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana dapat terjaga dengan baik (Pratama, 2018).

Masjid Fadhlul A'zim di Kota Bengkulu merupakan salah satu masjid yang menerima dana hibah untuk mendukung pembangunan sarana dan kegiatan keagamaan. Sebagai lembaga penerima dana publik, Masjid Fadhlul A'zim memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana tersebut secara profesional dan sesuai dengan prinsip syariah. Pengelolaan dana hibah di masjid ini mencakup proses penerimaan, pencatatan, penggunaan, dan pelaporan dana yang dilakukan oleh pengurus masjid. Praktik pengelolaan tersebut menjadi menarik untuk dikaji karena dapat memberikan gambaran mengenai implementasi akuntansi syariah dalam konteks pengelolaan keuangan masjid.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai praktik pengelolaan dana hibah pada Masjid Fadhlul A'zim. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena secara kontekstual berdasarkan pengalaman dan pandangan para informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana hibah. Melalui pendekatan tersebut, penelitian diharapkan mampu menggambarkan secara nyata bagaimana prinsip-prinsip akuntansi syariah diterapkan dalam pengelolaan dana hibah serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam praktiknya.

Berdasarkan fenomena empiris dan kesenjangan penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pengelolaan dana hibah pada Masjid Fadhlul A'zim dalam perspektif akuntansi syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian akuntansi syariah, khususnya terkait pengelolaan dana hibah pada organisasi keagamaan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pengurus masjid dan pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola keuangan masjid secara berkelanjutan (Mohamed et al., 2018).

Pengertian dan Karakteristik Dana Hibah

Dana hibah merupakan salah satu bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah, lembaga, maupun pihak tertentu kepada penerima hibah untuk mendukung pelaksanaan program atau kegiatan yang bersifat sosial, pendidikan, keagamaan, dan kemasyarakatan. Hibah dapat diberikan dalam bentuk uang, barang, maupun jasa yang penggunaannya telah ditentukan secara spesifik sesuai dengan tujuan pemberian bantuan. Dalam konteks pemerintahan daerah, dana hibah menjadi bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dana hibah bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak dilakukan secara terus-menerus sehingga penggunaannya harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan

ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemberi hibah (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019).

Regulasi mengenai pengelolaan dana hibah diatur dalam berbagai kebijakan pemerintah, salah satunya Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Belanja Hibah. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa proses pengelolaan dana hibah harus dilakukan secara sistematis mulai dari tahap pengusulan, verifikasi, penganggaran, hingga pelaporan dan evaluasi penggunaan dana. Pengaturan tersebut bertujuan agar dana hibah dapat digunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran sesuai dengan prioritas pembangunan daerah serta mendukung pencapaian indikator kinerja pemerintah daerah (Pemerintah Provinsi Bengkulu, 2021).

Dalam praktiknya, hibah memiliki beberapa bentuk, yaitu hibah uang, hibah barang, dan hibah jasa. Hibah uang biasanya digunakan untuk membiayai program dan kegiatan tertentu, sedangkan hibah barang dapat berupa bantuan fasilitas fisik atau perlengkapan yang mendukung kegiatan organisasi. Adapun hibah jasa dapat berupa bantuan teknis, pendidikan, pelatihan, dan penelitian yang bertujuan meningkatkan kapasitas penerima hibah. Ketiga bentuk hibah tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, namun seluruhnya memerlukan sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban yang jelas agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat (Kementerian Dalam Negeri, 2019).

Dana hibah pada lembaga keagamaan seperti masjid memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan fasilitas ibadah dan pelaksanaan kegiatan sosial keagamaan. Masjid sebagai organisasi nirlaba umumnya memperoleh sumber pendanaan dari masyarakat melalui infak, sedekah, zakat, dan hibah. Oleh karena itu, pengelolaan dana hibah pada masjid tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menyangkut amanah dan kepercayaan masyarakat terhadap pengurus masjid. Penggunaan dana hibah harus dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan atau ketidakpercayaan dari jamaah maupun pihak pemberi dana (Hidayat et al., 2024).

Pengelolaan dana hibah juga berkaitan erat dengan prinsip akuntabilitas dalam organisasi nirlaba. Penerima hibah wajib memastikan bahwa dana yang diterima digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan melalui laporan keuangan yang jelas. Dalam konteks masjid, laporan keuangan menjadi sarana penting untuk memberikan informasi kepada jamaah mengenai sumber penerimaan dan penggunaan dana. Dengan adanya laporan keuangan yang baik, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana dana hibah dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan dan pembangunan masjid (Pratama, 2018).

Berdasarkan karakteristik tersebut, pengelolaan dana hibah memerlukan sistem administrasi dan pengawasan yang baik agar penggunaan dana dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang benar. Pengurus masjid dituntut untuk memiliki kemampuan dalam melakukan pencatatan, pelaporan, dan

pengendalian keuangan agar dana hibah dapat digunakan secara optimal serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan dana hibah tidak hanya menjadi tanggung jawab administratif, tetapi juga bentuk pertanggungjawaban moral dan spiritual kepada masyarakat dan Allah SWT (Mohamed et al., 2018).

Pengelolaan Dana Hibah dalam Perspektif Akuntansi Syariah

Pengelolaan dana hibah dalam perspektif akuntansi syariah menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitas keuangan organisasi. Akuntansi syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan transaksi, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah SWT dan masyarakat. Oleh karena itu, setiap dana yang diterima oleh lembaga keagamaan seperti masjid harus dikelola berdasarkan prinsip amanah, kejujuran, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang profesional dan sesuai dengan syariat Islam (Triyuwono, 2015).

Dalam pengelolaan dana hibah, penerima hibah diwajibkan untuk memenuhi berbagai ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemberi hibah, seperti tujuan penggunaan dana, mekanisme pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana. Oleh sebab itu, pengelolaan dana hibah memerlukan proses yang terstruktur mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Tahap perencanaan dilakukan untuk menentukan prioritas kebutuhan dan tujuan penggunaan dana, sedangkan tahap pelaksanaan menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana agar sesuai dengan tujuan yang telah disepakati (Sugiyono, 2013).

Penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana hibah menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Transparansi dilakukan melalui keterbukaan informasi mengenai penerimaan dan penggunaan dana kepada jamaah maupun pihak pemberi hibah. Informasi tersebut dapat disampaikan melalui laporan keuangan, papan informasi masjid, maupun media publikasi lainnya. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana hibah digunakan dan sejauh mana dana tersebut memberikan manfaat bagi kegiatan masjid (Mahardika et al., 2022).

Selain transparansi, akuntabilitas juga menjadi prinsip utama dalam pengelolaan dana hibah. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pengurus terhadap amanah yang telah diberikan oleh masyarakat dan pemberi hibah. Pengurus masjid wajib menyusun laporan keuangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan agar seluruh aktivitas keuangan dapat dipantau dan dievaluasi secara objektif. Dalam Islam, akuntabilitas tidak hanya memiliki dimensi horizontal kepada manusia, tetapi juga dimensi vertikal kepada Allah SWT sebagai pemilik amanah tertinggi (Khairaturrahmi & Ibrahim, 2020).

Konsep Syariah Enterprise Theory (SET) menjelaskan bahwa organisasi berbasis syariah memiliki tanggung jawab yang lebih luas dibandingkan organisasi konvensional. Organisasi tidak hanya bertanggung jawab kepada pemilik atau

donatur, tetapi juga kepada masyarakat, lingkungan, dan Allah SWT. Dalam konteks pengelolaan dana hibah masjid, penerapan nilai amanah menjadi elemen utama yang harus diwujudkan dalam bentuk pengelolaan dana yang jujur, adil, dan sesuai dengan tujuan pemberian hibah. Dengan demikian, pengelolaan dana hibah tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga pada pencapaian nilai-nilai spiritual dan sosial (Triyuwono, 2015).

Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dana hibah, organisasi nirlaba seperti masjid juga perlu menerapkan standar pelaporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Standar tersebut mengatur penyusunan laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penerapan PSAK No. 45 dapat membantu meningkatkan kualitas informasi keuangan dan memperkuat transparansi serta akuntabilitas pengurus masjid. Dengan sistem pelaporan yang baik, pengelolaan dana hibah akan lebih profesional, terpercaya, dan sesuai dengan prinsip akuntansi syariah (Ikatan Akuntan Indonesia, 2011).

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dan pendekatan studi kasus deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam praktik pengelolaan dana hibah pada Masjid Fadhlul A'zim Kota Bengkulu dalam perspektif akuntansi syariah. Penelitian lapangan memungkinkan peneliti memperoleh data secara langsung melalui interaksi dengan informan yang terlibat dalam pengelolaan dana hibah sehingga data yang diperoleh lebih akurat, kontekstual, dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Pendekatan studi kasus deskriptif digunakan karena penelitian difokuskan pada satu objek tertentu, yaitu Masjid Fadhlul A'zim, sehingga peneliti dapat mengkaji secara rinci proses penerimaan, pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan dana hibah yang dilakukan oleh pengurus masjid. Metode kualitatif dipandang relevan karena temuan penelitian tidak diperoleh melalui prosedur statistik, melainkan melalui pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial dan praktik pengelolaan keuangan yang berlangsung secara alami di lingkungan masjid (Miles et al., 2014).

Penelitian dilaksanakan di Masjid Fadhlul A'zim Kota Bengkulu selama periode Desember 2025 hingga Mei 2026. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pengurus masjid seperti ketua, bendahara, dan sekretaris, serta tokoh masyarakat dan akademisi yang memahami prinsip akuntansi syariah dan pengelolaan dana hibah. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi terhadap praktik pengelolaan dana hibah, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, regulasi, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan akuntansi syariah dan pengelolaan keuangan masjid. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Model ini dipilih karena mampu membantu

peneliti menganalisis data secara sistematis dan mendalam, sekaligus mempermudah interpretasi terhadap nilai-nilai syariah seperti amanah, kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dalam praktik pengelolaan dana hibah masjid (Sugiyono, 2013).

Hasil dan Pembahasan

Proses Perencanaan Dana Hibah

Berdasarkan hasil penelitian di Masjid Fadhlul A'zim Kota Bengkulu, proses pengelolaan dana hibah diawali dengan tahap perencanaan yang dilakukan melalui kegiatan musyawarah pengurus masjid. Musyawarah tersebut melibatkan ketua, sekretaris, bendahara, dan pengurus lainnya untuk menentukan kebutuhan prioritas masjid yang akan diajukan dalam proposal dana hibah. Proses ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana hibah dilakukan secara kolektif dan mempertimbangkan kebutuhan nyata masjid, khususnya terkait pembangunan dan rehabilitasi sarana ibadah. Tahap perencanaan menjadi bagian penting karena menentukan arah penggunaan dana hibah agar sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan sejak awal.

Ketua Masjid Fadhlul A'zim menyampaikan bahwa sebelum proposal diajukan, pengurus terlebih dahulu melakukan diskusi internal untuk menentukan program dan kebutuhan yang dianggap paling mendesak. Setelah musyawarah selesai dilakukan, pengurus menyusun proposal pengajuan dana hibah dan mengajukannya melalui sistem Sipanggar Baja yang dikelola oleh pemerintah daerah. Proposal tersebut kemudian melewati proses seleksi dan verifikasi oleh pihak pemerintah, khususnya bagian kesejahteraan masyarakat (Kesra). Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa proses perencanaan dana hibah telah mengikuti prosedur administratif yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Tahap perencanaan ini juga mencerminkan adanya penerapan prinsip partisipatif dalam pengelolaan dana hibah. Pengurus masjid tidak menentukan penggunaan dana secara sepihak, melainkan melalui proses musyawarah bersama. Dalam perspektif syariah, musyawarah merupakan salah satu prinsip penting dalam pengambilan keputusan karena dapat menciptakan keadilan dan menghindari keputusan yang bersifat individualistik. Dengan demikian, proses perencanaan dana hibah di Masjid Fadhlul A'zim tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai syariah dalam pengelolaan organisasi.

Selain itu, penyusunan proposal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) menjadi bagian penting dalam tahap perencanaan. RAB disusun untuk menjelaskan kebutuhan anggaran secara rinci sehingga penggunaan dana hibah dapat dilakukan secara terarah dan sesuai dengan tujuan pengajuan. Keberadaan RAB juga berfungsi sebagai alat pengendalian dalam penggunaan dana agar tidak terjadi penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks organisasi nirlaba seperti masjid, perencanaan anggaran yang baik akan membantu pengurus dalam mengelola dana secara lebih efektif dan efisien.

Proses perencanaan dana hibah yang dilakukan Masjid Fadhlul A'zim sejalan dengan penelitian Septiana yang menjelaskan bahwa penerima hibah harus memiliki

perencanaan yang jelas sebelum dana digunakan. Perencanaan tersebut diperlukan agar dana hibah dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemberi hibah. Oleh karena itu, perencanaan tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi indikator awal akuntabilitas pengelolaan dana hibah.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap perencanaan dana hibah di Masjid Fadhlul A'zim telah dilakukan secara sistematis melalui musyawarah, penyusunan proposal, dan penyusunan RAB. Praktik tersebut menunjukkan adanya kesadaran pengurus terhadap pentingnya pengelolaan dana hibah yang terencana, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masjid. Hal ini menjadi dasar penting dalam menciptakan tata kelola keuangan masjid yang lebih profesional dan akuntabel.

Penerimaan Dana Hibah

Dana hibah yang diterima oleh Masjid Fadhlul A'zim berasal dari Pemerintah Provinsi Bengkulu dan dicairkan dalam dua tahap. Berdasarkan hasil wawancara, tahap pertama dana hibah yang diterima sebesar Rp60.000.000, sedangkan tahap kedua sebesar Rp140.000.000. Sistem pencairan bertahap tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan dana hibah agar penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan secara jelas sebelum pencairan tahap berikutnya dilakukan.

Sekretaris Masjid Fadhlul A'zim menjelaskan bahwa pencairan tahap kedua baru dapat dilakukan setelah pengurus menyusun dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana tahap pertama. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah menerapkan sistem pengawasan berbasis akuntabilitas dalam penyaluran dana hibah. Setiap penggunaan dana harus dilaporkan secara administratif sebelum penerima hibah memperoleh pencairan dana berikutnya. Dengan demikian, proses penerimaan dana hibah tidak hanya berkaitan dengan pencairan dana, tetapi juga melibatkan kewajiban pertanggungjawaban dari pihak penerima hibah.

Penerimaan dana hibah secara bertahap memberikan dampak positif terhadap pengelolaan keuangan masjid. Pengurus menjadi lebih berhati-hati dalam menggunakan dana karena setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti transaksi dan laporan penggunaan dana. Sistem ini membantu mengurangi potensi penyimpangan serta meningkatkan disiplin pengurus dalam melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan. Dalam perspektif akuntansi syariah, mekanisme tersebut mencerminkan penerapan prinsip amanah dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana publik.

Selain itu, sistem penerimaan dana hibah yang dilakukan secara bertahap juga menunjukkan adanya mekanisme monitoring dan evaluasi dari pihak pemberi hibah. Pemerintah tidak langsung mencairkan seluruh dana sekaligus, tetapi melakukan evaluasi terhadap penggunaan dana pada tahap sebelumnya. Evaluasi tersebut

menjadi bentuk kontrol eksternal yang bertujuan memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam proposal pengajuan hibah.

Dari perspektif tata kelola organisasi, mekanisme pencairan bertahap menunjukkan bahwa pengelolaan dana hibah telah menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Setiap tahapan pencairan disertai dengan proses verifikasi dan evaluasi sehingga penggunaan dana dapat lebih terkontrol. Hal ini penting untuk menjaga efektivitas penggunaan dana serta meningkatkan kepercayaan pemberi hibah terhadap pengelolaan dana oleh pengurus masjid.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penerimaan dana hibah di Masjid Fadhlul A'zim telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sistem pencairan bertahap yang disertai kewajiban penyusunan SPJ menunjukkan adanya penerapan prinsip akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan dana hibah. Praktik ini juga mencerminkan upaya pemerintah dan pengurus masjid dalam menjaga transparansi serta memastikan penggunaan dana dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana hibah pada Masjid Fadhlul A'zim Kota Bengkulu telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, penerimaan, penggunaan, dan pelaporan dana secara sistematis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses perencanaan dilakukan melalui musyawarah pengurus masjid dan penyusunan proposal serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai dasar pengajuan dana hibah. Dana hibah yang diterima dari Pemerintah Provinsi Bengkulu dicairkan secara bertahap dan disertai kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban (SPJ) sehingga mencerminkan adanya prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Selain itu, nilai-nilai syariah seperti amanah, kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi telah diterapkan dalam praktik pengelolaan dana hibah, khususnya melalui keterbukaan informasi kepada jamaah dan penggunaan dana yang sesuai dengan tujuan pengajuan hibah. Namun demikian, sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang digunakan masih bersifat sederhana dan belum sepenuhnya mengacu pada PSAK No. 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas sistem pencatatan, pemisahan dana secara konsisten, serta penyusunan laporan keuangan yang lebih terstruktur agar pengelolaan dana hibah di masjid dapat menjadi lebih profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip akuntansi syariah.

Daftar Pustaka

- Hidayat, R., Harmain, H., Syahvina, W., & Basri, T. H. (2024). Akuntabilitas dan pengelolaan keuangan masjid berdasarkan ISAK 35 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 4(1), 21–28.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2011). *PSAK No. 45 tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Khairaturrahmi, & Ibrahim, R. (2020). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid dalam perspektif syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 134–142.

Mahardika, R., Sari, D., & Putra, A. (2022). Implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana masjid. *Jurnal Akuntansi Syariah Indonesia*, 12(1), 45–57.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Mohamed, I. S., Aziz, N. H. A., Masrek, M. N., & Daud, N. M. (2018). Mosque fund management: Issue on accountability and internal controls. *International Journal of Accounting and Finance*, 8(2), 189–194.

Pemerintah Provinsi Bengkulu. (2021). *Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 38 Tahun 2021 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan belanja hibah*. Bengkulu: Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Pratama, A. (2018). Analisis penerapan prinsip akuntansi terhadap akuntabilitas laporan keuangan masjid. *Jurnal Riset Akuntansi*, 9(2), 45–59.

Septiana, S. (2021). Pengelolaan dana hibah dalam meningkatkan akuntabilitas organisasi nirlaba. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 66–74.

Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Triuwono, I. (2015). *Akuntansi syariah: Perspektif, metodologi, dan teori* (2nd ed.). Jakarta: Rajawali Pers.

Yusi Rahmatillah, F. (2020). Transparansi dan akuntabilitas dalam perspektif akuntansi syariah pada lembaga keagamaan. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(2), 88–97.